



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.sus/2019/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PEMALANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

BENI LAKSONO bin JUPRI, lahir di Pemalang, umur 34 Tahun /tgl. Lahir

14 Mei 1985, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Bromo Gg.IV RT.05/16, Kel. Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SITI JUMALIYAH, SH, Advokat tergabung di Posbakumdin Cabang Pemalang beralamat di Jln. Tentara Pelajar Kelurahan Mulyoharjo Kabupaten Pemalang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma/prodeo nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Pml tertanggal 5 November 2019.

Penangkapan Terdakwa oleh Penyidik Polri pada tanggal 19 Agustus 2019 dan Terdakwa ditahan didalam RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak 19 Agustus 2019 s/d. 7 September 2019.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, 8 September 2019 s/d. 17 Oktober 2019.
- Penuntut Umum, sejak 16 Oktober 2019 s/d. 4 November 2019.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019.
- Perpanjangan Wakil Ketua PN, sejak 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020.

Hal. 1 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BENI LAKSONO bin JUPRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (I) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI LAKSONO bin JUPRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, semuanya dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),
subside 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) paket sabu seberat 1,16 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution.
 - c. 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan Pledoi namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa BENI LAKSONO bin JUPRI, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di lampu merah Petarukan ikut Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis SABU*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 kurang lebih jam 12.00 Wib ditelpon oleh CAPLIN yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di ARI KUSYANTO yang berada di Pekalongan lalu Terdakwa menghubungi ARI KUSYANTO dengan No Handphone 085900040540 dan selanjutnya mengambil sabu tersebut di depan Apotik Kimia Farma Pekalongan. Setelah itu Terdakwa meminta tolong temannya CANDRA untuk mengantarkan pulang ke Pemalang.
- Namun sesampainya di lampu merah Petarukan ikut Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Terdakwa

Hal. 3 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh anggota Polisi dan disaku celana Terdakwa ditemukan 1(satu) paket sabu seberat 1,16 gram didalam 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution.

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) paket sabu seberat 1,16 gram, 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution dan 1(satu) unit Handphone merk REALME warna biru dibawa ke Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa harga 1(satu) paket sabu tersebut Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membeli sabu tersebut adalah CAPLIN dengan cara CAPLIN menransfer uang pembelian kepada ARI KUSYANTO lalu CAPLIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor : 2135/NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si menyimpulkan : BB-4398/2019/NNF berupa serbuk kristal adalah mngandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sehingga dilarang oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Hal. 4 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa BENI LAKSONO Bin JUPRI, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di lampu merah Petarukan ikut Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 kurang lebih jam 12.00 Wib ditelpon oleh CAPLIN yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu di ARI KUSYANTO yang berada di Pekalongan lalu Terdakwa menghubungi ARI KUSYANTO dengan No Handphone 085900040540 dan selanjutnya mengambil sabu tersebut di depan Apotik Kimia Farma Pekalongan. Setelah itu Terdakwa meminta tolong temannya CANDRA untuk mengantarkan pulang ke Pemalang.
- Namun sesampainya di lampu merah Petarukan ikut Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi dan disaku celana Terdakwa ditemukan 1(satu) paket sabu seberat 1,16 gram didalam 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1(satu) paket sabu seberat 1,16 gram, 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution dan 1(satu) unit Handphone merk REALME warna biru dibawa ke Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga 1(satu) paket sabu tersebut Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membeli sabu tersebut adalah CAPLIN dengan cara CAPLIN menransfer uang pembelian kepada ARI KUSYANTO lalu CAPLIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang Nomor : 2135/NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si menyimpulkan : BB-4398/2019/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis SABU tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sehingga dilarang oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I , FERRIS DANI WARDANA SUMANANG,SH. :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.

Hal. 6 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib., bertempat di lampu merah Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena diduga adalah pelaku Kejahatan Narkotika.
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket shabu seberat 1,16 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok merek Sampoerna Avolution yang disimpan didalam saku celananya yang dibungkus dengan plastic klip kecil, dan ditemukan pula 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru yang diduga sebagai alat untuk berkomunikasi berkaitan dengan Narkotika tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh terdakwa karena terdakwa disuruh oleh rekan terdakwa bernama CAPLIN untuk mengambil shabu dari orang bernama ARI KUSYANTO di Pekalongan.
- Bahwa terdakwa mengambil shabu di depan Apotik Kimia farma Pekalongan, selanjutnya dibawa ke Pemalang dengan diantar oleh kawan terdakwa bernama CANDRA.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh rekan terdakwa bernama CAPLIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya telah ditransfer kepada sdr. ARI KUSYANTO, sedangkan terdakwa hanya disuruh untuk mengambilnya saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

Saksi- 2, ASMORO BUDI PURWANTO,SH. :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.

Hal. 7 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib., bertempat di lampu merah Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena diduga adalah pelaku Kejahatan Narkotika.
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket shabu seberat 1,16 gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok merek Sampoerna Avolution yang disimpan didalam saku celananya yang dibungkus dengan plastic klip kecil, dan ditemukan pula 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru yang diduga sebagai alat untuk berkomunikasi berkaitan dengan Narkotika tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh terdakwa karena terdakwa disuruh oleh rekan terdakwa bernama CAPLIN untuk mengambil shabu dari orang bernama ARI KUSYANTO di Pekalongan.
- Bahwa terdakwa mengambil shabu di depan Apotik Kimia farma Pekalongan, selanjutnya dibawa ke Pemalang dengan diantar oleh kawan terdakwa bernama CANDRA.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh rekan terdakwa bernama CAPLIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya telah ditransfer kepada sdr. ARI KUSYANTO, sedangkan terdakwa hanya disuruh untuk mengambilnya saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Hal. 8 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar dipersidangan keterangan terdakwa BENI LAKSONO bin JUPRI, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu, 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib. bertempat di jalan raya/ lampu merah Petarukan Kab. Pemalang telah ditangkap Polisi karena menguasai narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dikuasai oleh terdakwa karena terdakwa disuruh oleh rekan terdakwa bernama CAPLIN untuk mengambil shabu dari orang bernama ARI KUSYANTO di Pekalongan.
- Bahwa 1(satu) paket shabu seberat 1,16 gram dibawa atau dikuasai oleh terdakwa dengan cara dimasukkan dalam bungkus rokok merek Sampoerna Avolution yang disimpan didalam saku celana terdakwa yang dibungkus dengan plastic klip kecil.
- Bahwa untuk berkomunikasi dengan sdr. ARI KUSYANTO dan sdr. CAPLIN, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru milik terdakwa sendiri.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh rekan terdakwa bernama CAPLIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya telah ditransfer oleh CAPLIN kepada sdr. ARI KUSYANTO, sedangkan terdakwa hanya disuruh untuk mengambilnya saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu 114 ayat (I) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , atau Kedua pasal 112 ayat (I) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 9 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan bersifat Alternatif, maka dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan, majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua pasal 112 ayat (I) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang.
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa BENI LAKSONO bin JUPRI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur BARANG SIAPA, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I”, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu, 18 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib. bertempat di jalan raya/ lampu merah Petarukan Kab. Pemalang telah ditangkap Polisi karena menguasai narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dikuasai oleh terdakwa karena terdakwa disuruh oleh rekan terdakwa bernama CAPLIN untuk mengambil shabu dari orang bernama ARI KUSYANTO di Pekalongan.

Hal. 10 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) paket shabu seberat 1,16 gram dibawa atau dikuasai oleh terdakwa dengan cara dimasukkan dalam bungkus rokok merek Sampoerna Avolution yang disimpan didalam saku celana terdakwa yang dibungkus dengan plastic klip kecil.
- Bahwa untuk berkomunikasi dengan sdr. ARI KUSYANTO dan sdr. CAPLIN, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru milik terdakwa sendiri.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh rekan terdakwa bernama CAPLIN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya telah ditransfer oleh CAPLIN kepada sdr. ARI KUSYANTO, sedangkan terdakwa hanya disuruh untuk mengambilnya saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium No. LAB : 2135/NNF/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si menyimpulkan : BB-4398/2019/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu / METAMFETAMINA sebanyak 1,16 gram dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan hasil uji lab, terbukti bahwa barang bukti berupa sabu-sabu adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMINA.

Hal. 11 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar ia tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) paket sabu seberat 1,16 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution dan 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru, oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dalam peredarannya dan /atau merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.

HAL –HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih bias diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya.

Mengingat, pasal 112 ayat (I) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP , serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BENI LAKSONO bin JUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BENI LAKSONO bin JUPRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) paket sabu seberat 1,16 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution.
 - c. 1 (satu) buah HP merek Realme warna biru.

dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 13 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000(dua ribu ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang pada hari SELASA, tanggal 19 NOVEMBER 2019 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, MAS HARDI POLO,SH. dan RIBKA NOVITA BONTONG,SH., masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi RATIH WIDAYANTI,SH. dan MAS HARDI POLO,SH. hakim- hakim Anggota, dibantu oleh RUSTADI,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FITRI WATU PAKSI, SH. Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

ttd

ttd

RATIH WIDAYANTI,SH.

R. ARI MULADI, SH.

ttd

MAS HARDI POLO,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSTADI,SH.

Hal. 14 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima tertanggal 26 November 2019 Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Pml. baik terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri tersebut sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.-

Panitera Pengganti,

ttd

Rustadi, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera,

RUSTADI, S.H
NIP.: 19610703 198502 1 001

Hal. 15 dari 15 Halaman Putusan Pidana Nomor 165/Pid.sus /2019/PN Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)